

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian di atas dalam bab sebelumnya, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut.

1. Proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, hanya dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, dan hanya cukup berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengrajin batu bata merah dimana pemilik lahan mendapatkan 20% dan untuk pengrajin 80%. Proses pembuatan batu bata merah dilakukan dengan beberapan persiapan mulai dari persiapan baha baku, pencampuran bahan-bahan, pembuatan adonan, pencetakan, pengeringan, pengerapian sisi batu bata mentah, penyusunan batu bata merah, pembakaran dan yang terakhir pembongkaran dan pemasaran/pejualan.
2. Penganturan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu mengacuh pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak mengurai secara terperinci dalam Undang-undang bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya pengaturan perundang-undang pemerintah baik ditingkat Kabupaten/Kota sehingga persentase 80% per 20% suatu hal yang

biasa yang dilakukan oleh masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran saran dalam penulisan ini yaitu:

1. Seyogyanya menghindari perihal terjadinya perselisihan dikemudian hari diupayakan dibuatkan secara tertulis.
2. Karena Undang-undang Nomor 2 Tahun Tentang Perjanjian Bagi Hasil cukup lama harus dilalukan perubahan mengingat Undang-undang ini tidak releva lagi dan untuk dapat dipergunakan saat ini sehingga berhubungan dengan perkembangan zaman sehingga Undang-undang ini tidak dapat dipergunakkan lagi. Dan harap terbesar menjadi perhatian PERDA supaya tidak ada yang dirugikan antara kedua bela pihak, terkhusus untuk PERDES untuk dapat mendorong supaya dapat membuat peranturan perjanjian bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abddurahman Kepala Desa Taropo, tgl 26 November 2021, kantor desa taropo, "Peta Desa Taropo dan Masyarakat Desa Taropo"

Ahmad di Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Ke-1, Cet. 4.

Ahmad Rofiq, 2000, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Akehurst, 1981, *Tobacco*, Longman Group imited, London.

B. C. Akehurst, 1981, *Tobacco*, Longman Group imited, London.

Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Banyumedia Publishing, Malang.

Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

P. N. H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung.

Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ridwan Khairil, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa.

Sutrisno Hadi, 1990, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.

## **B. Peraturan-Peraturan**

Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 perjanjian bagi hasil. Tambahan Lembaran Negara Republik Ionesia Nomor 2043

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

### **C. Internet.**

<https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis>.

### **D. Jurnal dan Majalah.**

Evi Natalia, DKK “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Pada Periode 2009-2012)”, Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Rahmaisya Walida, 2017, Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian Yang Dihasilkan Dari Proses Mediasi Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian Dihubungkan Dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Jurusan Hukum, Universitas Pasundan Bandung.

Wahyu Rahman, 2016, Studi Pelaksanaan Pengolahan Batu Bata (Studi Di Dusun Kurawa Desa Tenggo Raso Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu. Selstan) Vol 1 No. 2 Desember 2016, Program Studi Pendidikan geografi FKIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.

WR Hafid, 2018, Analisis Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah Dan Deposito Mudharabah* (Studi Pad Apt. Bank Muamalan Kantor Cabang Utama Makasar), Vol 1 No. 11 Januari 2011, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Alaudin Makasar.



**LAMPIRAN**



**DOKUMENTASI**

